



PUTUSAN

Nomor 08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -

Nama lengkap : TRI TAUFIQ AFWAN Bin SURATMAN ; ----  
Tempat lahir : Kabupaten Semarang ( Susukan ) ;-----  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 06 Maret 1979 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Badak VII No. 32 Rt. 17 RW. 006,

Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan.

Gayamsari, Kota Semarang ; -----

Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ( BMT AL-Barokah ) ;-----  
Pendidikan : SLTA ( Tamat ) ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :  
-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 07 Juli 2011 ; ---
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 ;  
-----

hal 1 dari 75 hal Put No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 ; -----
4. Perpanjangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 ;  
-----
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012 ; --
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2012 ;  
-----  
-----
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ; -----
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

hal 2 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Maret 2012 Nomor 08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 FEBRUARI 2012 Nomor 74/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa TRI TAUFIQ AFWAN Bin SURATMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI TAUFIQ AFWAN Bin SURATMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 295.700.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) paling lama 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1(satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----

hal 3 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --
5. Memerintahkan agar terhadap Barang Bukti berupa : -----
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi No. 26/XI/1230 untuk Pembayaran Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Pavingisasi jalan Dusun Kaliloko Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kedungringin Kec. Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah ;  
-----
  - 2) 1 (satu) lembar fotocopy rekening Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dsn. Kaliloko Ds. Kedungringin dengan nomor : 3-022-01190-1 an. MUJIYANTO dan M. ZAENURI ;  
-----
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPBL.PC/VIII/2008 tanggal 05 Oktober 2008 ; -----
  - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. MUJIYANTO Ketua panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Kaliloko Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, tanggal 05 Oktober 2008 ; -----
  - 5) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kedungringin Nomor : 05/SK/PPBJ/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan Pemukiman (betonosasi jalan) Dsn. Kaliloko Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kedungringin, Kec. Suruh, Kab. Semarang ; -----
  - 6) 1 (satu) bendel Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan Dusun Kaliloko Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kedungringin, Kec. Suruh, Kab. Semarang ; -----
  - 7) 2 (dua) lembar kwitansi No. 24 untuk Pembayaran Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Rabat Beton Jalan Dusun

hal 4 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepundung, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang

- 8) 1 (satu) lembar fotocopy rekening Panitia Pembangunan Rabat Beton Dsn. Kepundung Reksosari Suruh dengan nomor : 3-022-01341-5 an. M. ASROFI dan DALDIRI ; -----
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPBJ/X/2108 tanggal 13 Oktober 2008 ; -----
- 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. ASROFI Ketua panitia Pembangunan Pelebaran Rabat Beton Jalan Kepundung Rw. 04 Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, tanggal 10 Oktober 2008 ; -----
- 11) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Reksosari Nomor : 621.2/SK/PPBJ/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan Pemukiman (betonosasi jalan) Dsn. Kepundung Rw. 04 Ds. Reksosari, Kec. Suruh, Kab. Semarang ; -----
- 12) 1 (satu) bendel Proposal Penataan Pemukiman Pelebaran Rabat Beton Dusun Kepundung, Rw. 04, Ds. Reksosari, Kec. Suruh, Kab. Semarang ; -----
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi No. 20/ XII/ 1209 untuk Pembayaran Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Betonisasi Jalan Dusun Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang ; -----
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy rekening Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dsn. Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Suruh dengan nomor : 3-022-01228-1 an. YUSMAN dan MUHAMAD SOLIKIN ; -----

hal 5 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPBL.PC/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ; -----
- 16) 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. M. SOLIKIN Ketua panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang tanggal 13 Oktober 2008 ; -----
- 17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kedungringin Nomor : 06/SK/PPBJ/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan Pemukiman (betonisasi jalan) Dsn. Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Ds. Kedungringin, Kec. Suruh Kab. Semarang ; -----
- 18) 1 (satu) bendel Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan Dusun Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Kel. Kedungringin, Kec. Suruh Kab. Semarang ; -----
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi No. 23/ XII/ 1445 untuk Pembayaran Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Talud Jalan Dusun Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang ; -----
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy rekening Panitia Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Suruh dengan nomor : 3-022-01259-1 an. YUSMAN dan NUR SALIM ; -----
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPBL.PC/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ; -----
- 22) 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. YUSMAN Ketua panitia Pembangunan Talud Jalan Dusun Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, tanggal 13 Oktober 2008 ; -----
- 23) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kedungringin Nomor : 7/SK/PPTJ/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembentukan

hal 6 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan Pemukiman (talud jalan)  
Dsn. Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Ds. Kedungringin, Kec. Suruh, Kab.  
Semarang ;

- 
- 24) 1 (satu) bendel Proposal Penataan Pemukiman Talud Jalan Dusun Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Kel. Kedungringin, Kec. Suruh Kab. Semarang ; -----
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 61/XII/1444 untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Talud Jalan Dsn. Krajan, Ds. Pucung, Kec. Bancak, Kabupaten Semarang ;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan Talud Jalan Dsn. Krajan Ds. Pucung Bancak dengan nomor : 3-022-01345-8 an.MUSMAN dan NGADIMAN ; -----
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPTJ/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ; -----
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an. NGADIMAN Ketua Panitia Pembangunan Talud Jalan Dusun Rw. 01-04 RT 03 RW 01 Ds. Pucung, Kec. Bancak, Kab. Semarang, tanggal 13 Oktober 2008 ; -----
- 29) 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa Pucung Nomor : 07/SK/PPBJ/X/2008 tentang pembentukan kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman (talud jalan) Rw. 01-04, Ds. Pucung, Kec. Bancak, Kab. Semarang ; -----
- 30) 1 (satu) bendel proposal Penataan permukiman Pembangunan Talud Jalan Rw. 01-04, Pucung, Kec. Bancak, Kab. Semarang tahun 2008 ;
- 31) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 64/XII/1451 untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Betonisasi Jalan Dusun Truneng Jetis, Ds. Rejosari, Kec. Bancak Kabupaten Semarang ; -----

hal 7 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan Betonisasi  
Jalan Dusun Truneng Jetis, Ds. Rejosari dengan nomor :  
3-022-01346-6 an.DARMAJI dan PITOYO ;  
-----

33) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/  
PPBJ/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 ; -----

34) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an. DARMAJI  
Ketua Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dsn. Jetis Truneng, Rt.  
01 Rw. 09, Ds. Rejosari, Kec. Bancak, Kab. Semarang, tanggal 13  
Oktober 2008 ; -----

35) 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa Rejosari Nomor :  
012/SK/PPBJ/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang pembentukan  
kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman (betonisasi jalan)  
Dsn. Jetis Truneng, Rt. 01 Rw. 09, Ds. Rejosari, Kec. Bancak, Kab.  
Semarang ;  
-----

36) 1 (satu) bendel proposal Penataan pemukiman Pembangunan Betonisasi  
Jalan Dsn. Jetis Truneng, Rt. 01 Rw. 09, Ds. Rejosari Kec. Bancak,  
Kab. Semarang ; -----

37) 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 37/XII/1447/Sasmito untuk  
pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman  
Kegiatan Talud Jalan Dusun Ngasinan, Desa Padaan, Kec. Pabelan,  
Kab. Semarang ; -----

38) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan talud jalan  
Dsn. Ngasinan, Ds. Padaan, Pabelan, dengan nomor : 3-022-01340-7  
an. SUPRIYADI dan AGUS ARI WIBOWO ; -----

39) 1 (Satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/  
PPTJ/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008 ; -----

hal 8 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



- 40) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an. SUPRIYADI Ketua Panitia Pembangunan Talud Jalan Dsn. Ngasinan, Rt. 02 Rw. 03, Ds. Padaan, Kec. Pabelan, Kab. Semarang tanggal 11 Oktober 2008 ; -----
- 41) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Padaan Nomor: I2/SK/PPTJ/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan Pemukiman (talud jalan) Ngasinan, Rt. 02 Rw. 03, Ds. Padaan, Kec. Pabelan Kab. Semarang ;
- 42) 1 (satu) bendel fotocopy proposal penataan lingkungan permukiman pembangunan talud jalan Ngasinan, Rt. 02 Rw. 03, Padaan, Kec. Pabelan, Kab. Semarang ; -----
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 34/XII/1448 untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Pengerasan Jalan RT 3 RW 7 Dusun Kubang, Desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang ; -----
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening No. 3-033-02881-7 an. Sumar dan Wandi ; -----
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPTJ/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008 ; -----
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an.SUMAR selaku Ketua Panitia Pembangunan Pengerasan Jalan RT 3 RW 7 Dusun Kubang Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ; -----
- 47) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sumberejo Nomor 12/ SK/ PPTJ/ X/ 2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok Pengelolaan Kegiatan Penataan Pemukiman (Pengerasan Jalan Makadam) RT 03 RW 07 Dusun Kubang Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ; -----



- 48) 1 (satu) bendel proposal Penataan Lingkungan Permukiman Pembangunan Pengerasan Jalan (Makadam) RT 03 RW 07 Dusun Kubang Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Tahun 2008 ; -----
- 49) 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 38/XII/1449/Sasmito untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Pengerasan Jalan Dusun Prampelan Kubang Desa Sumberejo Kec. Pabelan Kab. Semarang ; -----
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan pengerasan jalan Dsn. Prampelan Kubang pabelan dengan nomor : 3-022-01343-1 an. SLAMET RIYANTO dan WIYONO ; -----
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pencairan Dana Nomor : 002/PPTJ/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008 ; -----
- 52) 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an. SLAMET RIYANTO ketua panitia pembangunan talud jalan dsn. Ngasinan Rt. 02 Rw. 03 Ds. Sumberejo Kec. Pabelan Kab. Semarang tanggal 11 Oktober 2008 ; -----
- 53) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sumberejo Nomor : II/SK/PPTJ/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan Pemukiman (pengerasan jalan macadam) prampelan – kubang desa sumberejo Kec. Pabelan Kab. Semarang ; -----
- 54) 1 (satu) bendel fotocopy proposal penataan lingkungan permukiman pembangunan pengerasan jalan (Makadam) Dsn. Prampelan – Kubang.
- 55) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 76/XII/1446 untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Betonisasi Jalan Dsn. Krajan Rt. 2 Rw. 1 Ds. Kalikurmo Kec. Bringin Kabupaten Semarang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan Betonisasi Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 1 Kalikurmo dengan nomor : 3-022-01342-3 an. MOHAMAD SAID dan ANWARUDIN ; -----
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPBJ/X/2108 tanggal 10 Oktober 2008 ; -----
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an. M. SAID Ketua Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dsn. Krajan Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang tanggal 10 Oktober 2008 ; -----
- 59) 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa Kalikurma Nomor : 014/SK/PPBJ/X/2108 tanggal 10 Oktober 2008 tentang pembentukan kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman (betonisasi jalan) Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang ; -----
- 60) 1 (satu) bendel proposal Penataan pemukiman Betonisasi jalan Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang ; ----
- 61) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 75/XI/1452 untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Betonisasi Jalan Dsn. Sengkrik Ds. Kalikurma Kec. Bancak Kabupaten Semarang ; -----
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan Betonisasi Dsn. Sengkrik Kalikurmo Bringin dengan nomor : 3-022-01336-9 an. WAGIMAN dan KOSIM ; -----
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPBJ/X/2108 tanggal 10 Oktober 2008 ; -----
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an. WAGIMAN Ketua Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dsn. Sengkrik Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang tanggal 10 Oktober 2008 ; -----

hal 11 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa Kalikurma Nomor: 015/SK/PPBJ/X/2108 tanggal 10 oktober 2008 tentang pembentukan kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman (betonisasi jalan) Dsn. Cengkrik Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang ; -----
- 66) 1 (satu) bendel proposal Penataan pemukiman Betonisasi jalan Dsn. Sengkrik Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang ; -----
- 67) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 58/XI/1625 untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Talud Jalan Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ; -----
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan talud Jalan Ds. Cukilan Suruh Kab. Semarang dengan nomor : 2-033-02970-8 an. SUGENG RIYADI dan MUHNI ; -----
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPBJ/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ; -----
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an. SUGENG RIYADI Ketua Panitia Pembangunan Talud Jalan Dusun Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Ds. Cukilan Kec. Suruh Kab. Semarang tanggal 10 Oktober 2008 ; -----
- 71) 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan Kepala Desa Cukilan Nomor : 350/II/SK/PPBJ/X/2008 tentang pembentukan kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman (talud jalan) Dsn. Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Ds. Cukilan Kec. Suruh Kab. Semarang ; -----
- 72) 1 (satu) buah Proposal Penataan Pemukiman Talud Jalan Dusun Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang tanggal 10 Oktober 2008 ; -----
- 73) 1 (satu) lembar kwitansi No. 40/XII/1611 untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kalijambe Kecamatan Bringin Kab. Semarang ;

hal 12 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



- 74) 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa kalijambe Nomor: 03/SK/PPBJ/X/2008 tentang pembentukan kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman (betonisasi jalan) Dsn. Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab. Semarang ;
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPBJ/X/2108 tanggal 10 Oktober 2008 ; -----
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an. YASERAN Ketua Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab. Semarang tanggal 10 Oktober 2008 ; -----
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan betonisasi jalan Ds. Kalijambe Bringin Kab. SMG dengan nomor : 2-033-02969-4 an. YASERAN dan SUTARNO ; -----
- 78) 1 (satu) bendel proposal penataan pemukiman betonisasi jalan dsn. Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab Semarang ;
- 79) 1 (satu) bendel SP2D No. 1307/ RO/ KEU, tanggal 15 Desember 2008 untuk pembayaran fasilitasi dan stimula perbaikan kualitas perumahan dan lingkungan RTM berbasis pemberdayaan masyarakat ; -----
- 80) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 75 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan betonisasi jalan Dusun Sengkrik Desa Kalikurma Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang ; -----
- 81) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 76 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan betonisasi jalan Dusun Krajan Rt. 2 Rw. 1 Desa Kalikurma Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang ; -----
- 82) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 24 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan rabat beton jalan Dusun Kepundung Desa Reksosari  
Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ; -----

83) 1 (satu) lembar kwitansi (tanpa nomor dan bermaterai Rp. 6.000,-)  
untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman  
kegiatan pembangunan talud jalan Dusun Kalikoko Rt. 03 Rw. 01 Desa  
Kedungringin Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ; -----

84) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 20 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk  
pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman  
kegiatan betonisasi jalan Dusun Kalikoko Rt. 03 Rw. 01 Desa  
Kedungringin Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ; -----

85) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 61 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk  
pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman  
Kegiatan talud jalan Dusun Krajan Desa Pucung Kecamatan  
Bancak Kabupaten Semarang ; -----

86) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 65 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk  
pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman  
pembangunan betonisasi Dusun Banjarsari Desa Bancak Kecamatan  
Bancak Kabupaten Semarang ; -----

87) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 37 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk  
pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman  
kegiatan talud jalan Dusun Ngasinan Desa Padaan Kecamatan Pabelan  
Kabupaten Semarang ;  
-----

88) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 34 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk  
pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman  
kegiatan pengerasan jalan Rt. 03 Rw. 07 Dusun Kubang Desa Sumber  
rejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ; -----

89) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 38 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk  
pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman

hal 14 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengerasan jalan Dusun Prampelan Kubang Desa Sumber rejo  
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ; -----

90) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 28 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk  
pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman  
kegiatan betonisasi jalan Dusun Penoh Rt. 06 Rw. 07 Kelurahan  
Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang ; -----

91) 1 (satu) buah Buku Rekening No. 3-022-01345-8 an. Musman dan  
Ngadiman ; -----

92) 1 (satu) buah Stempel Panitia Pembangunan Talud Jalan Dusun Krajan  
Desa Pucung Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang ; -----

93) 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara telah menerima Bantuan  
Stimulan Penataan Lingkungan Permukiman dari APBD Propinsi Jawa  
Tengah tahun 2008 ; -----

94) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jateng Cabang Salatiga No.  
3-033-02881-7 an. Panitia Pembangunan Pengerasan Jalan RT 3 RW  
7 Dusun Kubang Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan yaitu Sumar  
dan Wandu ;  
-----

95) 1 (satu) bendel Fotocopy Berita Acara Telah Menerima Bantuan  
Stimulan Penataan Lingkungan Permukiman dari APBD Provinsi  
Jawa Tengah Tahun 2008, tanggal 05 Januari 2009 ; -----

96) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 05 Januari 2009  
yang ditanda tangani oleh Tri Taufiq Afwan, ketua panitia  
pembangunan Sdr. Sugeng Riyadi dan bendahara Sdr. Mughni tentang  
dana bantuan sosial kemasyarakatan untuk Dusun Banjaran Cengklik  
Desa Cukilan Kecamatan Suruh yang telah cair Rp. 40.000.000,-  
diberikan kepada pihak panitia Rp. 15.000.000,- sedangkan yang  
Rp. 25.000.000,- dipergunakan untuk pengurusan administrasi dan  
birokrasi yang dikoordinasikan oleh Sdr. Tri Taufiq Afwan ; -----

hal 15 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97) 1 (satu) buah fotocopy Proposal Penataan Pemukiman Talud Jalan  
Dusun Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan  
Suruh Kabupaten Semarang tanggal 10 Oktober 2008 ; -----

Dikembalikan kepada Bapermas Propinsi Jawa Tengah ; -----

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah membaca, Akta permintaan banding Terdakwa tertanggal 10  
Pebruari 2012 Nomor : 13/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor :  
74/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., dan dimana pernyataan banding tersebut  
telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum  
pada tanggal 15 Pebruari 2012 ;

Telah membaca, Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum  
tertanggal 16 Pebruari 2012 Nomor : 15/Banding/Akta.Pid/2012/  
PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 74/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., dan dimana  
pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut  
kepada Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2012 ;

Telah membaca, memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 24  
Pebruari 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui  
Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Semarang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Maret 2012  
dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada  
Terdakwa dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal  
12 Maret 2012 ;

Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara  
masing-masing tertanggal 07 Maret 2012, sehingga dengan hal demikian Jaksa

hal 16 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di

kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan **dipersidangan** dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2011 No.Reg.Perkara : No. Reg Perkr : PDS-04/O.3.42/Ft.1/10/2011 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

**PRIMAIR** : -----

----- Bahwa Terdakwa **TRI TAUFIQ AFWAN Bin SURATMAN**, pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008, hari Senin tanggal 22 Desember 2008, hari Senin tanggal 05 Januari 2009 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan bulan Januari tahun 2009, bertempat di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Ungaran dan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Tengah untuk memberikan Bantuan Sosial, yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 tahun 2007 tentang

hal 17 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 tahun 2008 termasuk diantaranya Bantuan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Rumah Tangga Miskin berbasis Pemberdayaan Masyarakat, yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut

dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala Bapermasdes Propinsi Jawa Tengah tentang Kegiatan Fasilitasi dan Stimulan perbaikan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Rumah Tangga Miskin, berbasis Pemberdayaan Masyarakat tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008; setelah mengetahui adanya bantuan sosial tersebut kemudian sekitar bulan September 2008 s/d Oktober 2008 terdakwa secara langsung menemui masyarakat untuk menawarkan paket bantuan tersebut yang pengurusannya melalui Terdakwa, diantaranya Desa Kedungringin (Kecamatan Suruh), Desa Reksosari (Kecamatan Suruh), Desa Pucung (Kecamatan Bancak), Desa Rejosari (Kecamatan Bancak), Desa Padaan (Kecamatan Pabelan), Desa Sumberejo (Kecamatan Pabelan), Desa Kalikurmo (Kecamatan Bringin), Desa Cukilan (Kecamatan Suruh) dan Desa Kalijambe (Kecamatan Bringin), kemudian setelah warga dan Kepala Desa tertarik ditentukan titik-titik tempat yang akan dimohonkan bantuan serta Kepanitiaannya yang selanjutnya dengan bantuan Terdakwa dibuat proposal permohonan bantuan beserta dengan kelengkapannya; setelah Proposal permohonan bantuan tersebut ditandatangani, kemudian proposal dan kelengkapannya tersebut diajukan ke Gubernur Jawa Tengah Cq. Bapermasdes Propinsi Jawa Tengah melalui terdakwa, dimana dari 7 (tujuh) desa tersebut diajukan 13 (tiga belas) buah proposal, yakni : -----

1. Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan di Dusun Kaliloko RT. 01 RW. 01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01190-1 atas nama MUJIYANTO dan M. ZAENURI ;  
-----

hal 18 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan di Dusun Kepundung, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01341-5 atas nama M. ASROFI dan DALDIRI ;

3. Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan di Dusun Kaliloko RT. 03 RW. 01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten

Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01228-1 atas nama YUSMAN dan M. SOLIKIN; -----

4. Proposal Penataan Pemukiman Pembangunan Talud Jalan di Dusun Kaliloko RT. 03 RW.01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01259-1 atas nama YUSMAN dan NURSALIM; -----

5. Proposal Penataan Pemukiman Pembangunan Talud Jalan RW.01-04 Pucung, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01345-8 atas nama MUSMAN dan NGADIMAN; -----

6. Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan Dusun Jetis Truneng RT.01 RW.09, Desa Rejosari, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

hal 19 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01346-6 atas nama DARMAJI dan PITOYO;

7. Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Pembangunan Talud Jalan Ngasinan RT. 02 RW.03, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01340-7 atas nama SUPRIYADI dan AGUS ARI WIBOWO; -----

8. Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Pembangunan Pengerasan Jalan (Makadam) RT. 03 RW.07, Dusun Kubang, Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Salatiga nomor : 3-033-02881-7 atas nama SUMAR dan WANDI; -----

9. Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Pembangunan Pengerasan Jalan (Makadam) Dusun Prampelan-Kubang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01343-1 atas nama SLAMET RIYANTO dan WIYONO; -----

10. Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Betonisasi jalan Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Kalikurma Kecamatan Bringin Kab. Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01342-3 an. MOHAMAD SAID dan ANWARUDIN; -----

hal 20 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



11. Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi jalan Dusun Sengkrik Rt. 04 Rw. 05 Desa Kalikurma Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01336-9 an. WAGIMAN dan KOSIM;

12. Proposal Penataan Pemukiman Talud Jalan Dusun Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang , dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Salatiga nomor : 2-033-02970-8 an. SUGENG RIYADI dan MUHNI;

13. Proposal penataan pemukiman betonisasi jalan Dusun Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Desa Kalijambe Kecamatan Bringin Kab Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Salatiga nomor : 2-033-02969-4 an. YASERAN dan SUTARNO;

Setelah diajukan dan melalui proses verifikasi di Bapermas Propinsi Jawa Tengah kemudian proposal permohonan bantuan tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan untuk masing-masing proposal sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 910/447/2008 tanggal 24 Nopember 2008 Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan di Dusun Kaliloko RT. 01 RW. 01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang disetujui untuk mendapatkan dana Bantuan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Rumah Tangga Miskin berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.

hal 21 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 910/460/2008 tanggal 10 Desember 2008, yang disetujui untuk mendapatkan dana Bantuan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Rumah Tangga Miskin berbasis Pemberdayaan Masyarakat, adalah :

- Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan di Dusun Kepundung, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -
- Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan di Dusun Kaliloko RT. 03 RW.01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Proposal Penataan Pemukiman Pembangunan Talud Jalan di Dusun Kaliloko RT. 03 RW.01, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Proposal Penataan Pemukiman Pembangunan Talud Jalan RW.01-04 Pucung, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan Dusun Jetis Truneng RT.01 RW.09, Desa Rejosari, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Pembangunan Talud Jalan Ngasinan RT. 02 RW.03, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

hal 22 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Pembangunan Pengerasan Jalan (Makadam) RT. 03 RW.07, Dusun Kubang,

Kabupaten Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----

- Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Pembangunan Pengerasan Jalan (Makadam) Dusun Prampelan-Kubang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----
- Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Betonisasi jalan Dsn. Krajin Rt. 02 Rw. 01 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -
- Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi jalan Dsn. Sengkrik Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----

3. Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah No. 910/484/2008 tanggal 22 Desember 2008, yang disetujui untuk mendapatkan dana Bantuan Fasilitas dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Rumah Tangga Miskin berbasis Pemberdayaan Masyarakat, adalah :

a. Proposal Penataan Pemukiman Talud Jalan Dusun Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang , sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----

b. Proposal penataan pemukiman betonisasi jalan dsn. Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----

hal 23 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara keseluruhan anggaran dana bantuan sosial yang disetujui untuk ketigabelas proposal yang diajukan melalui perantara terdakwa tersebut sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), namun dari uang sejumlah tersebut yang seharusnya diterima secara utuh oleh masing-masing ketiga belas Panitia Pembangunan yang mengajukan proposal tersebut pada kenyataannya dana yang diterima masing-masing Panitia pada waktu diambil atau diterima, atas permintaan terdakwa diserahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan kembali kepada masing-masing Panitia secara tidak utuh, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Betonisasi Jalan  
Dusun Kaliloko RT.01 RW.01, Desa Kedungringin, Kecamatan

Suruh atas nama MUJIYANTO dan M. ZAENURI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Nopember 2008 s/d akhir bulan Desember 2008 telah diambil oleh Sdr. MUJIYANTO dan Sdr. M. ZAENURI Bin JULI sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di Bank Jateng Cabang Ungaran, selanjutnya atas permintaan terdakwa uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada terdakwa yang pada saat itu telah menunggu di tempat parkir Bank Jateng Cabang Ungaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut hanya diserahkan kembali kepada panitia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh terdakwa, sementara pada saat pelaksanaan pembangunan terdakwa hanya memberikan kembali uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Panitia; -----

2. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Betonisasi Jalan di Dusun Kepundung, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang atas nama M. ASROFI dan DALDIRI sebesar

hal 24 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), telah diambil oleh Sdr. M. ASROFI Bin M. ALWAN pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 di Bank Jateng Cabang Ungaran sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut hanya diserahkan kembali kepada panitia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh terdakwa dengan alasan akan dikembalikan jika pembangunan telah selesai dilaksanakan, dan setelah pembangunan selesai dilaksanakan terdakwa hanya mengembalikan uang kepada Panitia sebesar Rp. 1.438.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

-----

3. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Betonisasi Jalan di Dusun Kaliloko RT. 03 RW.01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh atas nama YUSMAN dan M. SOLIKIN sebesar

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta ke rekening Panitia Betonisasi Jalan di Dusun Kaliloko RT. 03 RW.01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh atas nama YUSMAN dan NURSALIM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Desember 2008 s/d akhir bulan Januari 2009 di Bank Jateng Cabang Ungaran telah diambil oleh Sdr. YUSMAN Bin KUSMIN, Sdr. MUHAMAD SOLIKIN Bin SIMIN dan Sdr. NURSALIM Bin NGADIYO sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Betonisasi Jalan, sedangkan untuk Talud Jalan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa yang pada saat itu telah menunggu di luar, dan kemudian oleh terdakwa uang tersebut hanya

hal 25 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kembali kepada Panitia Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dua titik pembangunan, sementara sisanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh Terdakwa, dan setelah pembangunan selesai dilaksanakan, Terdakwa kemudian mengembalikan kepada Panitia Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

4. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Pembangunan Talud Jalan RW. 01-04 Pucung, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang atas nama MUSMAN dan NGADIMAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 di Bank Jateng Cabang Ungaran telah diambil oleh Sdr. NGADIMAN Bin KARLI dan Sdr. MUSMAN Bin RAEKAN sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian atas permintaan Terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan kepada panitia hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibawa oleh terdakwa; -----
5. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Betonisasi Jalan Dusun Jetis Truneng RT. 01 RW. 09, Desa Rejosari, Kecamatan

Bancak, Kabupaten Semarang atas nama atas nama DARMAJI dan PITOYO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Desember 2008 s/d akhir bulan Januari 2009 di Bank Jateng Cabang Ungaran telah diambil oleh Sdr. SUDARMAJI (DARMAJI) dan Sdr. PITOYO dengan didampingi oleh Sdr. DIDIK SUPARTA Bin (Alm) SUDIR selaku Kepala Desa Rejosari sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang

hal 26 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada panitia hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh terdakwa;

- 
6. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Pembangunan Talud Jalan Ngasinan RT. 02 RW.03, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang atas nama SUPRIYADI dan AGUS ARI WIBOWO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 di Bank Jateng Cabang Ungaran telah diambil oleh Sdr. SUPRIYADI Bin KARMISAN dan Sdr. AGUS ARI WIBOWO dengan didampingi oleh Sdr. AGUS SUTİYONO Bin (Alm) JAYADI selaku Kepala Desa Padaan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut hanya diserahkan kembali kepada Panitia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh terdakwa, dan kemudian karena dalam pengerjaannya Panitia terkendala kekurangan dana terdakwa memberikan material berupa 2 (dua) rit pasir, 2 (dua) rit batu belah dan 50 (lima puluh) zak semen senilai kurang lebih Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah); -----
  7. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Pengerasan Jalan (Makadam) RT. 03 RW. 07, Dusun Kubang, Kabupaten Semarang

atas nama SUMAR dan WANDI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), serta ke rekening Panitia Pengerasan Jalan (Makadam) Dusun Prampelan-Kubang atas nama SLAMET RIYANTO dan WIYONO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 telah diambil

hal 27 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



di Bank Jateng Cabang Ungaran oleh masing-masing panitia yakni; Sdr. SUMAR Bin MARLAN, Sdr. WANDI Bin IMAN, Sdr. SLAMET RIYANTA Bin SANDIMIN dan Sdr WIYONO Bin SURADI dengan didampingi oleh Sdr. SALIM RIYANTO Bin SASTRO SUWONDO selaku Kepala Desa Sumberejo, dimana pada saat itu untuk Kepanitiaan Sdr. SLAMET RIYANTA Bin SANDIMIN dan Sdr. WIYONO Bin SURADI mengambil Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk kepanitiaan Sdr. SUMAR Bin MARLAN dan Sdr. WANDI Bin IMAN baru mengambil Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang mana untuk sisa bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- diambil kemudian pada tanggal 16 Januari 2009 di Bank Jateng Cabang Salatiga, selanjutnya atas permintaan terdakwa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan kepada panitia hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sementara sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibawa oleh terdakwa;-----

8. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Betonisasi jalan Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang atas nama MOHAMAD SAID dan ANWARUDIN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih pada bulan Desember 2008 di Bank Jateng Cabang Ungaran telah diambil oleh Sdr. MOHAMAD SAID dan Sdr. ANWARUDIN sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut hanya diserahkan kembali kepada panitia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima

juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh terdakwa; -----

hal 28 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



9. Dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Betonisasi jalan Dsn. Sengkrik Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang atas nama WAGIMAN dan KOSIM. sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih pada bulan Desember 2008 di Bank Jateng Cabang Ungaran telah diambil oleh Sdr. WAGIMAN Bin SAJAD dan Sdr. KOSIM sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut hanya diserahkan kembali kepada panitia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh terdakwa; -----

9. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Pembangunan Talud Jalan Dusun Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang atas nama SUGENG RIYADI dan MUHNI. sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada hari Senin tanggal 05 Januari 2009 di Bank Jateng Cabang Salatiga telah diambil oleh Sdr. SUGENG RIYADI Bin TARWADI dan Sdr. MUGHNI Bin JUNAEDI sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut hanya diserahkan kembali kepada panitia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh terdakwa, dimana pada saat itu juga dibuat Surat Pernyataan yang ditulis di selembar kertas dengan tulisan tangan yang pada pokoknya menyatakan "*Dana Bansos Kemasyarakatan untuk Dusun Banjaran Cengklik Desa Cukilan Kecamatan Suruh yang telah cair Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada pihak Panitia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan yang Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dipergunakan*



untuk pengurusan administrasi dan birokrasi yang dikoordinasikan oleh Sdr. TRI TAUFIK AFWAN<sup>2</sup>, dan kemudian turut ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah Sdr. SUGENG RIYADI Bin TARWADI dan mengembalikan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya pernah dibawa oleh Terdakwa ;

10. Dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia betonisasi jalan Dusun Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab Semarang atas nama YASERAN dan SUPARNO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada hari Senin tanggal 05 Januari 2009 di Bank Jateng Cabang Salatiga telah diambil oleh Sdr. YASERAN Bin (Alm) MUALIM dan Sdr. SUTARNO Bin SATIMO sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan kepada panitia hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh Terdakwa, dan kurang lebih satu bulan kemudian terdakwa memberikan tambahan uang untuk pembangunan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dititipkan melalui Sdr. SUPARNO Bin MUALIM (Kades Kalijambe); -----

sehingga dari keseluruhan anggaran dana yang disetujui untuk ketigabelas proposal yang diajukan melalui terdakwa sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, yang senyatanya telah diserahkan oleh terdakwa kepada masing- masing panitia pembangunan secara total hanya sebesar Rp. 224.300.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 295.700.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa, maka akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah menderita kerugian kurang lebih sebesar

hal 30 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 295.700.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah tersebut. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang**

**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.** -----

**SUBSIDAIR :** -----

----- Bahwa Terdakwa **TRI TAUFIQ AFWAN Bin SURATMAN**, pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008, hari Senin tanggal 22 Desember 2008, hari Senin tanggal 05 Januari 2009 dan atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan bulan Januari tahun 2009, bertempat di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Ungaran dan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut : -----

bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Tengah untuk memberikan Bantuan Sosial, yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 tahun 2008 termasuk diantaranya Bantuan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas

hal 31 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Perumahan dan Lingkungan Rumah Tangga Miskin berbasis Pemberdayaan Masyarakat, yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala Bapermasdes Propinsi Jawa Tengah tentang Kegiatan Fasilitasi dan Stimulan perbaikan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Rumah Tangga Miskin, berbasis Pemberdayaan Masyarakat tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008; sebagai orang yang lebih dahulu mengetahui adanya informasi mengenai adanya Bantuan Fasilitasi

dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Rumah Tangga Miskin berbasis Pemberdayaan Masyarakat tahun 2008 dan dianggap lebih mengetahui mengenai prosedural pengajuan bantuan tersebut, Terdakwa dipercaya oleh warga masyarakat antara lain di Desa Kedungringin (Kecamatan Suruh), Desa Reksosari (Kecamatan Suruh), Desa Pucung (Kecamatan Bancak), Desa Rejosari (Kecamatan Bancak), Desa Padaan (Kecamatan Pabelan), Desa Sumberejo (Kecamatan Pabelan), Desa Kalikurmo (Kecamatan Bringin), Desa Cukilan (Kecamatan Suruh) dan Desa Kalijambe (Kecamatan Bringin) untuk memfasilitasi pengajuan bantuan di daerah mereka, kemudian setelah ditentukan titik-titik tempat yang akan dimohonkan bantuan serta Kepanitiaannya yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dibuat proposal permohonan bantuan serta kelengkapannya ; -----

setelah Proposal permohonan tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa menyerahkan proposal tersebut kepada Panitia yang telah ditunjuk pada masing-masing titik yang dimohonkan bantuan untuk ditandatangani dan dilengkapi persyaratannya, dan setelah lengkap proposal dan kelengkapannya tersebut diajukan ke Gubernur Jawa Tengah Cq. Bapermasdes Propinsi Jawa Tengah melalui Terdakwa, di mana dari 7 (tujuh) desa tersebut diajukan 13 (tiga belas) buah proposal, yakni : -----

1. Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan di Dusun Kaliloko RT. 01 RW. 01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01190-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUJIYANTO dan M. ZAENURI ;

-----  
2. Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan di Dusun Kepundung, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01341-5 atas nama M. ASROFI dan DALDIRI;

-----  
3. Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan di Dusun Kaliloko RT. 03 RW.01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar

Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01228-1 atas nama YUSMAN dan M. SOLIKIN; -----

4. Proposal Penataan Pemukiman Pembangunan Talud Jalan di Dusun Kaliloko RT. 03 RW.01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01259-1 atas nama YUSMAN dan NURSALIM;

-----  
5. Proposal Penataan Pemukiman Pembangunan Talud Jalan RW.01-04 Pucung, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01345-8 atas nama MUSMAN dan NGADIMAN;

-----  
6. Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan Dusun Jetis Truneng RT.01 RW.09, Desa Rejosari, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan

hal 33 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)  
dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran  
nomor : 3-022-01346-6 atas nama DARMAJI dan PITOYO;

7. Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Pembangunan Talud  
Jalan Ngasinan RT. 02 RW.03, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan,  
Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan  
sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan  
menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor :  
3-022-01340-7 atas nama SUPRIYADI dan AGUS ARI  
WIBOWO; -----

8. Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Pembangunan  
Pengerasan Jalan (Makadam) RT. 03 RW.07, Dusun Kubang,  
Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan  
sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan  
menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Salatiga nomor :  
3-033-02881-7 atas nama SUMAR dan WANDI;

9. Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Pembangunan  
Pengerasan Jalan ( Makadam ) Dusun Prampelan - Kubang,  
dengan

jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh  
juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang  
Ungaran nomor : 3-022-01343-1 atas nama SLAMET RIYANTO  
dan WIYONO; -----

10. Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Betonisasi jalan Dusun  
Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Kalikurma Kecamatan Bringin Kab.  
Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar  
Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan  
Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01342-3 an.  
MOHAMAD SAID dan ANWARUDIN;

hal 34 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



11. Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi jalan Dusun Sengkrik Rt. 04 Rw. 05 Desa Kalikurma Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran nomor : 3-022-01336-9 an. WAGIMAN dan KOSIM;  
-----
12. Proposal Penataan Pemukiman Talud Jalan Dusun Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang , dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Salatiga nomor : 2-033-02970-8 an. SUGENG RIYADI dan MUHNI;  
-----
13. Proposal penataan pemukiman betonisasi jalan Dusun Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Desa Kalijambe Kecamatan Bringin Kab Semarang, dengan jumlah bantuan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank Jateng Cabang Salatiga nomor : 2-033-02969-4 an. YASERAN dan SUTARNO;  
-----

Setelah diajukan dan melalui proses verifikasi di Bapermas Propinsi Jawa

Tengah kemudian proposal permohonan bantuan tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan untuk masing-masing proposal sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 910/447/2008 tanggal 24 Nopember 2008 Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan di Dusun Kaliloko RT. 01 RW. 01, Desa

Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang disetujui untuk mendapatkan dana Bantuan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Rumah Tangga Miskin berbasis

hal 35 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----

2. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 910/460/2008 tanggal 10 Desember 2008, yang disetujui untuk mendapatkan dana Bantuan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Rumah Tangga Miskin berbasis Pemberdayaan Masyarakat, adalah :

- 
- a. Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan di Dusun Kepundung, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); --
  - b. Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan di Dusun Kaliloko RT. 03 RW.01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
  - c. Proposal Penataan Pemukiman Pembangunan Talud Jalan di Dusun Kaliloko RT. 03 RW.01, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
  - d. Proposal Penataan Pemukiman Pembangunan Talud Jalan RW.01-04 Pucung, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----
  - e. Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan Dusun Jetis Truneng RT.01 RW.09, Desa Rejosari, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----
  - f. Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Pembangunan Talud Jalan Ngasinan RT. 02 RW.03, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----

hal 36 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



g. Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Pembangunan Pengerasan Jalan (Makadam) RT. 03 RW.07, Dusun Kubang, Kabupaten Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

h. Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Pembangunan Pengerasan Jalan (Makadam) Dusun Prampelan-Kubang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

i. Proposal Penataan Lingkungan Pemukiman Betonisasi jalan Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); --

j. Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi jalan Dsn. Sengkrik Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----

3. Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah No. 910/484/2008 tanggal 22 Desember 2008, yang disetujui untuk mendapatkan dana Bantuan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Rumah Tangga Miskin berbasis Pemberdayaan Masyarakat, adalah :

a. Proposal Penataan Pemukiman Talud Jalan Dusun Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

b. Proposal penataan pemukiman betonisasi jalan dsn. Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab Semarang, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----



sehingga secara keseluruhan anggaran dana yang disetujui untuk ketigabelas proposal yang diajukan melalui perantara Terdakwa yaitu sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), namun dari uang sejumlah tersebut yang seharusnya diterima secara utuh oleh masing-masing ketiga belas Panitia Pembangunan yang mengajukan proposal, pada kenyataannya dana yang diterima masing-masing Panitia pada waktu diambil atau diterima atas permintaan Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan memanfaatkan kesempatan yang ada pada Terdakwa sebagai orang yang lebih mengetahui mengenai prosedural pengajuan bantuan dan dipercaya oleh warga untuk memfasilitasi pengajuan bantuan memberikan kembali kepada masing-masing Panitia secara tidak utuh, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Betonisasi Jalan Dusun Kaliloko RT.01 RW.01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh atas nama MUJIYANTO dan M. ZAENURI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Nopember 2008 s/d akhir bulan Desember 2008 telah diambil oleh Sdr. MUJIYANTO dan Sdr. M. ZAENURI Bin JULI sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di Bank Jateng Cabang Ungaran, selanjutnya atas permintaan terdakwa uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada terdakwa yang pada saat itu telah menunggu di tempat parkir Bank Jateng Cabang Ungaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut hanya diserahkan kembali kepada panitia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh terdakwa, sementara pada saat pelaksanaan pembangunan terdakwa hanya memberikan kembali uang Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Panitia ;

- 
2. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Betonisasi Jalan di Dusun Kepundung, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang atas nama M. ASROFI dan DALDIRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), telah diambil oleh Sdr. M. ASROFI Bin M. ALWAN pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 di Bank Jateng Cabang Ungaran sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut hanya diserahkan kembali kepada panitia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh terdakwa dengan alasan akan dikembalikan jika pembangunan telah selesai dilaksanakan, dan setelah pembangunan selesai dilaksanakan terdakwa hanya mengembalikan uang kepada Panitia sebesar Rp. 1.438.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 
3. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Betonisasi Jalan di Dusun Kaliloko RT. 03 RW.01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh atas nama YUSMAN dan M. SOLIKIN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta ke rekening Panitia Betonisasi Jalan di Dusun Kaliloko RT. 03 RW.01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh atas nama YUSMAN dan NURSALIM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Desember 2008 s/d akhir bulan Januari 2009 di Bank Jateng Cabang Ungaran telah diambil oleh Sdr. YUSMAN Bin KUSMIN, Sdr. MUHAMAD SOLIKIN Bin SIMIN dan Sdr. NURSALIM Bin NGADIYO sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Betonisasi Jalan,

hal 39 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Talud Jalan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa yang pada saat itu telah menunggu di luar, dan kemudian oleh terdakwa uang tersebut hanya diserahkan kembali kepada Panitia Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dua titik pembangunan, sementara sisanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh Terdakwa, dan setelah pembangunan selesai dilaksanakan, Terdakwa kemudian mengembalikan kepada Panitia Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----

4. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Pembangunan Talud Jalan RW. 01-04 Pucung, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang atas nama MUSMAN dan NGADIMAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 di Bank Jateng Cabang Ungaran telah diambil oleh Sdr. NGADIMAN Bin KARLI dan Sdr. MUSMAN Bin RAEKAN sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian atas permintaan Terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan kepada panitia hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibawa oleh terdakwa;
- 

5. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Betonisasi Jalan Dusun Jetis Truneng RT.01 RW.09, Desa Rejosari, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang atas nama atas nama DARMAJI dan PITOYO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Desember 2008 s/d akhir bulan Januari 2009 di Bank Jateng Cabang Ungaran telah diambil oleh Sdr. SUDARMAJI (DARMAJI) dan Sdr. PITOYO dengan didampingi

hal 40 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



oleh Sdr. DIDIK SUPARTA Bin (Alm) SUDIR selaku Kepala Desa Rejosari sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan kepada panitia hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh terdakwa ;

- 
6. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Pembangunan Talud Jalan Ngasinan RT. 02 RW.03, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang atas nama SUPRIYADI dan AGUS ARI WIBOWO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 di Bank Jateng Cabang Ungaran telah diambil oleh Sdr. SUPRIYADI Bin KARMISAN dan Sdr. AGUS ARI WIBOWO dengan didampingi oleh Sdr. AGUS SUTİYONO Bin (Alm) JAYADI selaku Kepala Desa Padaan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut hanya diserahkan kembali kepada Panitia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh terdakwa, dan kemudian karena dalam pengerjaannya Panitia terkendala kekurangan dana terdakwa memberikan material berupa 2 (dua) rit pasir, 2 (dua) rit batu belah dan 50 (lima puluh) zak semen senilai kurang lebih Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

7. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Pengerasan Jalan (Makadam) RT. 03 RW.07, Dusun Kubang, Kabupaten Semarang atas nama SUMAR dan WANDI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), serta ke rekening Panitia Pengerasan Jalan (Makadam) Dusun Prampelan-Kubang atas nama SLAMET

hal 41 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



RIYANTO dan WIYONO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 telah diambil di Bank Jateng Cabang Ungaran oleh masing-masing panitia yakni; Sdr. SUMAR Bin MARLAN, Sdr. WANDI Bin IMAN, Sdr. SLAMET RIYANTA Bin SANDIMIN dan Sdr WIYONO Bin SURADI dengan didampingi oleh Sdr. SALIM RIYANTO Bin SASTRO SUWONDO selaku Kepala Desa Sumberejo, dimana pada saat itu untuk Kepanitiaan Sdr. SLAMET RIYANTA Bin SANDIMIN dan Sdr. WIYONO Bin SURADI mengambil Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk kepanitiaan Sdr. SUMAR Bin MARLAN dan Sdr. WANDI Bin IMAN baru mengambil Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang mana untuk sisa bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- diambil kemudian pada tanggal 16 Januari 2009 di Bank Jateng Cabang Salatiga, selanjutnya atas permintaan terdakwa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan kepada panitia hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sementara sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibawa oleh terdakwa ;-----

8. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Betonisasi jalan Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang atas nama MOHAMAD SAID dan ANWARUDIN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih pada bulan Desember 2008 di Bank Jateng Cabang Ungaran telah diambil oleh Sdr. MOHAMAD SAID dan Sdr. ANWARUDIN sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut hanya



diserahkan kembali kepada panitia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh terdakwa ; -----

9. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Betonisasi jalan Dsn. Sengkrik Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang atas nama WAGIMAN dan KOSIM. sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih pada bulan Desember 2008 di Bank Jateng Cabang Ungaran telah diambil oleh Sdr. WAGIMAN Bin SAJAD dan Sdr. KOSIM sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut hanya diserahkan kembali kepada panitia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh terdakwa ; -----

10. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia Pembangunan Talud Jalan Dusun Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang atas nama SUGENG RIYADI dan MUHNI. sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada hari Senin tanggal 05 Januari 2009 di Bank Jateng Cabang Salatiga telah diambil oleh Sdr. SUGENG RIYADI Bin TARWADI dan Sdr. MUGHNI Bin JUNAEDI sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun kemudian atas permintaan terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut hanya diserahkan kembali kepada panitia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh terdakwa, dimana pada saat itu juga dibuat Surat Pernyataan yang ditulis di selembar kertas dengan tulisan tangan yang pada pokoknya menyatakan “*Dana Bansos Kemasyarakatan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk Dusun Banjaran Cengklik Desa Cukilan Kecamatan Suruh  
yang telah*

*cair Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada  
pihak Panitia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),  
sedangkan yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)  
dipergunakan untuk pengurusan administrasi dan birokrasi yang  
dikoordinasikan oleh Sdr. TRI TAUFIK AFWAN”, dan kemudian  
turut ditandatangani oleh terdakwa di atas materai Rp. 6.000,- (enam  
ribu rupiah), selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa  
datang ke rumah Sdr. SUGENG RIYADI Bin TARWADI dan  
mengembalikan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)  
yang sebelumnya pernah dibawa oleh Terdakwa; -----*

11. dari dana yang telah masuk ke rekening Panitia betonisasi jalan  
Dusun Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab  
Semarang atas nama YASERAN dan SUPARNO sebesar  
Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada hari Senin  
tanggal 05 Januari 2009 di Bank Jateng Cabang Salatiga telah  
diambil oleh Sdr. YASERAN Bin (Alm) MUALIM dan Sdr.  
SUTARNO Bin SATIMO sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh  
juta rupiah), namun kemudian atas permintaan terdakwa uang  
tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dan selanjutnya  
oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan kepada panitia hanya  
sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara  
sisanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta  
dengan buku rekening dan stempel panitia dibawa oleh Terdakwa,  
dan kurang lebih satu bulan kemudian terdakwa memberikan  
tambahan uang untuk pembangunan Rp. 6.000.000,- (enam  
juta rupiah) yang dititipkan melalui Sdr. SUPARNO Bin  
MUALIM (Kades Kalijambe); -----

sehingga dari keseluruhan anggaran dana yang disetujui untuk ketigabelas  
proposal yang diajukan melalui Terdakwa sebesar Rp. 520.000.000,- (lima  
ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, yang senyatanya telah diserahkan

hal 44 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa kepada masing-masing panitia pembangunan secara total hanya sebesar Rp. 224.300.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), maka akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 295.700.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----  
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan pidana tanggal 17 Januari 2012 Nomor Reg.Perkara : PDS-04/O.3.42/Ft.1/10/2011 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TRI TAUFIQ AFWAN Bin SURATMAN terbukti bersalah secara Sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI TAUFIQ AFWAN Bin SURATMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 295.700.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dileng untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 26/XI/1230 untuk Pembayaran Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Pavingisasi jalan Dusun Kaliloko Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kedungringin Kec. Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah ;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan DSn. Kaliloko Ds. Kedungringin dengan nomor : 3-022-01190-1 an. MUJIYANTO dan M. ZAENURI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/ PPBL.PC/VIII/2008 tanggal 05 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. MUJIYANTO Ketua panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Kaliloko Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kedungringin Kecamatan Suruh Kabupaten

hal 46 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 05 Oktober 2008;

5. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kedungringin Nomor : 05/SK/PPBJ/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan Pemukiman (betonosasi jalan) Dsn. Kaliloko Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kedungringin Kec. Suruh Kab. Semarang ;

6. 1 (satu) bendel Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan Dusun Kaliloko Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kedungringin Kec. Suruh Kab. Semarang. --

7. 2 (dua) lembar kwitansi No. 24 untuk Pembayaran Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Rabat Beton Jalan Dusun Kepundung Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ;

8. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Panitia Pembangunan Rabat Beton Dsn. Kepundung Reksosari Suruh dengan nomor : 3-022-01341-5 an. M. ASROFI dan DALDIRI;

9. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/ PPBJ/X/2108 tanggal 13 Oktober 2008;

10. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. ASROFI Ketua panitia Pembangunan Pelebaran Rabat Beton Jalan Kepundung Rw. 04 Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang tanggal 10 Oktober 2008 ;

11. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Reksosari Nomor : 621.2/SK/PPBJ/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan

hal 47 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman (betonisasi jalan) Dsn. Kepundung Rw. 04 Ds.  
Reksosari Kec. Suruh Kab. Semarang ; ----

12. 1 (satu) bendel Proposal Penataan Pemukiman Pelebaran Rabat  
Beton Dusun Kepundung Rw. 04 Ds. Reksosari Kec. Suruh Kab.  
Semarang ; --

13. 1 (satu) lembar kwitansi No. 20/ XII/ 1209 untuk Pembayaran  
Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Betonisasi  
Jalan Dusun Kaliloko Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungringin  
Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ;  
-----

14. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Panitia Pembangunan  
Betonisasi Jalan Dsn. Kaliloko Rt. 03 Rw. 01 Suruh dengan  
nomor : 3-022-01228-1 an. YUSMAN dan MUHAMAD  
SOLIKIN ; -----

15. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor :  
002/ PPBL.PC/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;  
-----

16. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. M. SOLIKIN  
Ketua panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Kaliloko Rt.  
03 Rw. 01 Desa Kedungringin Kecamatan Suruh Kabupaten  
Semarang tanggal 13 Oktober 2008 ;  
-----

17. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kedungringin  
Nomor : 06/SK/PPBJ/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang  
Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan  
Pemukiman (betonisasi jalan) Dsn. Kaliloko Rt. 03 Rw. 01 Ds.  
Kedungringin Kec. Suruh Kab. Semarang ;  
-----

18. 1 (satu) bendel Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan  
Dusun Kaliloko Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kedungringin Kec. Suruh  
Kab. Semarang.

19. 1 (satu) lembar kwitansi No. 23/ XII/ 1445 untuk Pembayaran  
Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Talud  
Jalan Dusun Kaliloko Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungringin

hal 48 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ;

-----  
20. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Panitia Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kaliloko Rt. 03 Rw. 01 Suruh dengan nomor : 3-022-01259-1 an. YUSMAN dan NUR SALIM ;

-----  
21. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/ PPBL.PC/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;

-----  
22. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. YUSMAN Ketua panitia Pembangunan Talud Jalan Dusun Kaliloko Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungringin Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang tanggal 13 Oktober 2008 ;

-----  
23. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kedungringin Nomor : 7/SK/PPTJ/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan Pemukiman (talud jalan) Dsn. Kaliloko Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kedungringin Kec. Suruh Kab. Semarang ; -

24. 1 (satu) bendel Proposal Penataan Pemukiman Talud Jalan Dusun Kaliloko Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kedungringin Kec. Suruh Kab. Semarang. -

25. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 61/XII/1444 untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Talud Jalan Dsn. Krajan Ds. Pucung Kec. Bancak Kabupaten Semarang ; -----

26. 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan Talud Jalan Dsn. Krajan Ds. Pucung Bancak dengan nomor : 3-022-01345-8 an.MUSMAN dan NGADIMAN ;

-----  
27. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPTJ/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;

-----  
hal 49 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an. NGADIMAN Ketua Panitia Pembangunan Talud Jalan Dusun Rw. 01-04 RT 03 RW 01 Ds. Pucung Kec. Bancak Kab. Semarang tanggal 13 Oktober 2008;

29. 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa Pucung Nomor : 07/SK/PPBJ/X/2008 tentang pembentukan kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman (talud jalan) Rw. 01-04 Ds. Pucung Kec. Bancak Kab. Semarang ;

30. 1 (satu) bendel proposal Penataan permukiman Pembangunan Talud Jalan Rw. 01-04 Pucung Kec. Bancak Kab. Semarang tahun 2008. -----

31. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 64/XII/1451 untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Betonisasi Jalan Dusun Truneng Jetis Ds. Rejosari Kec. Bancak Kabupaten Semarang ; -

32. 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Truneng Jetis Ds. Rejosari dengan nomor : 3-022-01346-6 an.DARMAJI dan PITOYO ;

33. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPBJ/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 ;

34. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an. DARMAJI Ketua Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dsn. Jetis Truneng Rt. 01 Rw. 09 Ds. Rejosari Kec. Bancak Kab. Semarang tanggal 13 Oktober 2008;

35. 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa Rejosari Nomor : 012/SK/PPBJ/X/2008 tanggal 10 Oktober tentang hal 50 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembentukan kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman  
(betonisasi jalan) Dsn. Jetis Truneng Rt. 01 Rw. 09 Ds. Rejosari  
Kec. Bancak Kab. Semarang ;

-----  
36. 1 (satu) bendel proposal Penataan permukiman Pembangunan  
Betonisasi Jalan Dsn. Jetis Truneng Rt. 01 Rw. 09 Ds. Rejosari  
Kec. Bancak Kab. Semarang.

-----  
37. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 37/XII/1447/Sasmito untuk  
pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan  
Pemukiman Kegiatan Talud Jalan Dusun Ngasinan Desa padaan  
Kec. Pabelan Kab. Semarang ;

-----  
38. 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan talud  
jalan Dsn. Ngasinan Ds. Padaan Pabelan dengan nomor :  
3-022-01340-7 an. SUPRIYADI dan AGUS ARI WIBOWO ;

-----  
39. 1 (Satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor :  
002/PPTJ/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008 ;

-----  
40. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an.  
SUPRIYADI Ketua Panitia Pembangunan Talud Jalan Dsn.  
Ngasinan Rt. 02 Rw. 03 Ds. Padaan Kec. Pabelan Kab.  
Semarang tanggal 11 Oktober 2008 ; ----

41. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Padaan  
Nomor : I2/SK/PPTJ/X/2008 tanggal 11 oktober 2008 tentang  
Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan  
Pemukiman (talud jalan) Ngasinan Rt. 02 Rw. 03 Ds. Padaan  
Kec. Pabelan Kab. Semarang ; ----

42. 1 (satu) bendel fotocopy proposal penataan lingkungan  
permukiman pembangunan talud jalan Ngasinan Rt. 02 Rw. 03  
Padaan Kec. Pabelan Kab. Semarang.



43. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 34/XII/1448 untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Pengerasan Jalan

RT 3 RW 7 Dusun Kubang Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang; -----

44. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening No. 3-033-02881-7 an. Sumar dan Wandu;

45. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPTJ/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008 ;

46. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an.SUMAR selaku Ketua Panitia Pembangunan Pengerasan Jalan RT 3 RW 7 Dusun Kubang Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ; ----

47. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sumberejo Nomor 12/ SK/ PPTJ/ X/ 2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok Pengelolaan Kegiatan Penataan Pemukiman (Pengerasan Jalan Makadam) RT 03 RW 07 Dusun Kubang Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ; -----

48. 1 (satu) bendel proposal Penataan Lingkungan Permukiman Pembangunan Pengerasan Jalan (Makadam) RT 03 RW 07 Dusun Kubang Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Tahun 2008.

49. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 38/XII/1449/Sasmito untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Pengerasan Jalan Dusun Prampelan Kubang Desa Sumberejo Kec. Pabelan Kab. Semarang ;

50. 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan pengerasan jalan Dsn. Prampelan Kubang pabelan dengan



nomor : 3-022-01343-1 an. SLAMET RIYANTO dan  
WIYONO ;-----

51.1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pencairan Dana Nomor :  
002/PPTJ/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008 ;  
-----

52.1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an.  
SLAMET RIYANTO ketua panitia pembangunan talud jalan  
dsn. Ngasinan Rt. 02 Rw. 03 Ds. Sumberejo Kec. Pabelan Kab.  
Semarang tanggal 11 oktober 2008 ;  
-----

53.1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa  
Sumberejo Nomor : II/SK/PPTJ/X/2008 tanggal 20 oktober 2008  
tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan  
Pemukiman (pengerasan jalan macadam) prampelan – kubang  
desa sumberejo Kec. Pabelan Kab. Semarang ;  
-----

54.1 (satu) bendel fotocopy proposal penataan lingkungan  
permukiman pembangunan pengerasan jalan (Makadam) Dsn.  
Prampelan – Kubang. -

55.1 (satu) lembar kwitansi Nomor 76/XII/1446 untuk pembayaran  
Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan  
Betonisasi Jalan Dsn. Krajan Rt. 2 Rw. 1 Ds. Kalikurmo Kec.  
Bringin Kabupaten Semarang ;  
-----

56.1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan  
Betonisasi Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 1 Kalikurmo dengan nomor :  
3-022-01342-3 an. MOHAMAD SAID dan ANWARUDIN ;  
-----

57.1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor :  
002/PPBJ/X/2108 tanggal 10 Oktober 2008;  
-----

58.1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an. M.  
SAID Ketua Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dsn. Krajan

hal 53 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang  
tanggal 10 Oktober 2108 ; -

59. 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa Kalikurma  
Nomor : 014/SK/PPBJ/X/2108 tanggal 10 oktober 2008 tentang  
pembentukan kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman  
(betonisasi jalan) Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Kalikurma Kec.  
Bringin Kab. Semarang ;

60. 1 (satu) bendel proposal Penataan pemukiman Betonisasi jalan  
Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab.  
Semarang. -----

61. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 75/XI/1452 untuk pembayaran  
Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan  
Betonisasi Jalan Dsn. Sengkrik Ds. Kalikurma Kec. Bancak  
Kabupaten Semarang ; -----

62. 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan  
Betonisasi Dsn. Sengkrik Kalikurmo Bringin dengan nomor :  
3-022-01336-9 an. WAGIMAN dan KOSIM ;  
-----

63. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor :  
002/PPBJ/X/2108 tanggal 10 Oktober 2008;  
-----

64. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an.  
WAGIMAN Ketua Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dsn.  
Sengkrik Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab.  
Semarang tanggal 10 Oktober 2008;  
-----

65. 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa Kalikurma  
Nomor : 015/SK/PPBJ/X/2108 tanggal 10 Oktober 2008 tentang  
pembentukan kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman  
(betonisasi jalan) Dsn. Cengkrik Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma  
Kec. Bringin Kab. Semarang ;  
-----

hal 54 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



66. 1 (satu) bendel proposal Penataan pemukiman Betonisasi jalan  
Dsn. Sengkrik Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab.  
Semarang. ---
67. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 58/XI/1625 untuk pembayaran  
Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan  
Talud Jalan Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten  
Semarang ; -----
68. 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan talud  
Jalan Ds. Cukilan Suruh Kab. Semarang dengan nomor :  
2-033-02970-8 an. SUGENG RIYADI dan MUHNI;  
-----
69. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor :  
002/PPBJ/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008;  
-----
70. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an.  
SUGENG RIYADI Ketua Panitia Pembangunan Talud Jalan  
Dusun Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Ds. Cukilan Kec. Suruh  
Kab. Semarang tanggal 10 Oktober 2008;  
-----
71. 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan Kepala Desa Cukilan  
Nomor : 350/II/SK/PPBJ/X/2008 tentang pembentukan  
kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman (talud jalan)  
Dsn. Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Ds. Cukilan Kec. Suruh  
Kab. Semarang ; -----
72. 1 (satu) buah Proposal Penataan Pemukiman Talud Jalan Dusun  
Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan  
Suruh Kabupaten Semarang tanggal 10 Oktober 2008.  
-----
73. 1 (satu) lembar kwitansi No. 40/XII/1611 untuk pembayaran  
Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan  
Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kalijambe Kecamatan  
Bringin Kab. Semarang ; --
74. 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa kalijambe  
Nomor : 03/SK/PPBJ/X/2008 tentang pembentukan kelompok  
pengelola kegiatan penataan pemukiman (betonisasi jalan) Dsn.

hal 55 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab.  
Semarang ; -----

75.1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor :  
002/PPBJ/X/2108 tanggal 10 Oktober 2008 ;  
-----

76.1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an.  
YASRAN Ketua Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun  
Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab.  
Semarang tanggal 10 Oktober 2008;  
-----

--

77.1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan  
betonisasi jalan Ds. Kalijambe Bringin Kab. SMG dengan  
nomor : 2-033-02969-4 an. YASERAN dan SUTARNO ;  
-----

78.1 (satu) bendel proposal penataan pemukiman betonisasi jalan  
dsn. Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab  
Semarang. ---

79.1 (satu) bendel SP2D No. 1307/ RO/ KEU, tanggal 15 Desember  
2008 untuk pembayaran fasilitasi dan stimula perbaikan kualitas  
perumahan dan lingkungan RTM berbasis pemberdayaan  
masyarakat ; -----

80. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 75 (bermaterai Rp. 6.000,-)  
untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan  
pemukiman kegiatan betonisasi jalan Dusun Sengkrik Desa  
Kalikurma Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang ;  
-----

81.1 (satu) lembar kwitansi Nomor 76 (bermaterai Rp. 6.000,-)  
untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan  
pemukiman kegiatan betonisasi jalan Dusun Krajan Rt. 2 Rw. 1  
Desa Kalikurma Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang ;  
-----

82.1 (satu) lembar kwitansi Nomor 24 (bermaterai Rp. 6.000,-)  
untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan  
pemukiman kegiatan rabat beton jalan Dusun Kepundung Desa

hal 56 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ;

-----  
83.1 (satu) lembar kwitansi (tanpa nomor dan bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan pembangunan talud jalan Dusun Kalikoko Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungringin Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ; -----

84.1 (satu) lembar kwitansi Nomor 20 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan betonisasi jalan Dusun Kalikoko Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungringin Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ; -----

85.1 (satu) lembar kwitansi Nomor 61 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan talud jalan Dusun Krajan Desa Pucung Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang ;

-----  
86.1 (satu) lembar kwitansi Nomor 65 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman pembangunan betonisasi Dusun Banjarsari Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang ;

-----  
87.1 (satu) lembar kwitansi Nomor 37 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan talud jalan Dusun Ngasinan Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ;

-----  
88.1 (satu) lembar kwitansi No. 34 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan pengerasan jalan Rt. 03 Rw. 07 Dusun Kubang Desa Sumber rejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ;

-----  
89.1 (satu) lembar kwitansi No. 38 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan pengerasan jalan Dusun Prampelan Kubang Desa

hal 57 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber rejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ;

90. 1 (satu) lembar kwitansi No. 28 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan betonisasi jalan Dusun Penoh Rt. 06 Rw. 07 Kelurahan Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang.

91. 1 (satu) buah Buku Rekening No. 3-022-01345-8 an. Musman dan Ngadiman ;

92. 1 (satu) buah Stempel Panitia Pembangunan Talud Jalan Dusun Krajan Desa Pucung Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang ;

93. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara telah menerima Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Permukiman dari APBD Propinsi Jawa Tengah tahun 2008.

94. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jateng Cabang Salatiga No. 3-033-02881-7 an. Panitia Pembangunan Pengerasan Jalan RT 3 RW 7 Dusun Kubang Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan yaitu Sumar dan Wandu ;

95. 1 (satu) bendel Fotocopy Berita Acara Telah Menerima Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Permukiman dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008, tanggal 05 Januari 2009 ;

96. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 05 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Tri Taufiq Afwan, ketua panitia pembangunan Sdr. Sugeng Riyadi dan bendahara Sdr. Mughni tentang dana bantuan sosial kemasyarakatan untuk Dusun Banjaran Cengklik Desa Cukilan Kecamatan Suruh yang telah cair Rp. 40.000.000,- diberikan kepada pihak panitia Rp. 15.000.000,- sedangkan yang Rp. 25.000.000,- dipergunakan untuk pengurusan administrasi dan birokrasi yang dikoordinasikan oleh Sdr. Tri Taufiq Afwan;

hal 58 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.1 (satu) buah fotocopy Proposal Penataan Pemukiman Talud Jalan Dusun Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang tanggal 10 Oktober 2008. -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Bapermas Propinsi Jawa Tengah melalui saksi SUTARJO Bin Alm. PAWIRO NGADIMIN. -----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).  
-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, dan oleh karena itu permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

- Pidana penjara pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan jika uang pengganti tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka kurang memenuhi rasa keadilan ;  
-----

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif bukan subsidiaritas berhubung oleh karena unsur dakwaan primair dan subsidair tidak sama dan sejiwa, dimana dakwaan primair bersifat umum dan dakwaan subsidair bersifat khusus ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1)

hal 59 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sudah benar dan tepat dan juga pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur dakwaan sudah benar dan

tepat, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 FEBRUARI 2012 Nomor 74/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., diperbaiki sepanjang kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapny sebagaimana dalam amar putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

-----

hal 60 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 FEBRUARI 2012 Nomor 74/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI TAUFIQ AFWAN Bin SURATMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI TAUFIQ AFWAN Bin SURATMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 295.700.000,-. (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) paling lama 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1(satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
4. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Memerintahkan agar terhadap Barang Bukti berupa : -----
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi No. 26/XI/1230 untuk Pembayaran Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Pavingisasi jalan Dusun Kaliloko Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kedungringin Kec. Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah ; -----
  - 2) 1 (satu) lembar fotocopy rekening Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dsn. Kaliloko Ds. Kedungringin dengan nomor : 3-022-01190-1 an. MUJIYANTO dan M. ZAENURI ; -----
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPBL.PC/VIII/2008 tanggal 05 Oktober 2008 ; -----
  - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. MUJIYANTO Ketua panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Kaliloko Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, tanggal 05 Oktober 2008 ; -----
  - 5) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kedungringin Nomor: 05/SK/PPBJ/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan Pemukiman (betonosasi jalan) Dsn. Kaliloko Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kedungringin, Kec. Suruh, Kab. Semarang ; -----
  - 6) 1 (satu) bendel Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan Dusun Kaliloko Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kedungringin, Kec. Suruh, Kab. Semarang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) lembar kwitansi No. 24 untuk Pembayaran Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Rabat Beton Jalan Dusun Kepundung, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang ; -----
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy rekening Panitia Pembangunan Rabat Beton Dsn. Kepundung Reksosari Suruh dengan nomor : 3-022-01341-5 an. M. ASROFI dan DALDIRI ; -----
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPBJ/X/2108 tanggal 13 Oktober 2008 ; -----
- 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. ASROFI Ketua panitia Pembangunan Pelebaran Rabat Beton Jalan Kepundung Rw. 04 Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, tanggal 10 Oktober 2008 ; -----
- 11) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Reksosari Nomor : 621.2/SK/PPBJ/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan Pemukiman (betonosasi jalan) Dsn. Kepundung Rw. 04 Ds. Reksosari, Kec. Suruh, Kab. Semarang ; -----
- 12) 1 (satu) bendel Proposal Penataan Pemukiman Pelebaran Rabat Beton Dusun Kepundung, Rw. 04, Ds. Reksosari, Kec. Suruh, Kab. Semarang ; -----
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi No. 20/ XII/ 1209 untuk Pembayaran Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Betonisasi Jalan Dusun Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang ; -----
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy rekening Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dsn. Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Suruh dengan nomor : 3-022-01228-1 an. YUSMAN dan MUHAMAD SOLIKIN ; -----

hal 63 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



- 15) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPBL.PC/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ; -----
- 16) 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. M. SOLIKIN Ketua panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang tanggal 13 Oktober 2008 ; -----
- 17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kedungringin Nomor: 06/SK/PPBJ/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan Pemukiman (betonisasi jalan) Dsn. Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Ds. Kedungringin, Kec. Suruh Kab. Semarang ; -----
- 18) 1 (satu) bendel Proposal Penataan Pemukiman Betonisasi Jalan Dusun Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Kel. Kedungringin, Kec. Suruh Kab. Semarang ; -----
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi No. 23/ XII/ 1445 untuk Pembayaran Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Talud Jalan Dusun Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang ; -----
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy rekening Panitia Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Suruh dengan nomor : 3-022-01259-1 an. YUSMAN dan NUR SALIM ; -----
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPBL.PC/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ; -----
- 22) 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. YUSMAN Ketua panitia Pembangunan Talud Jalan Dusun Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, tanggal 13 Oktober 2008 ; -----
- 23) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kedungringin Nomor: 7/SK/PPTJ/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembentukan

hal 64 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan Pemukiman (talud jalan)  
Dsn. Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Ds. Kedungringin, Kec. Suruh, Kab.  
Semarang ; -----

24) 1 (satu) bendel Proposal Penataan Pemukiman Talud Jalan Dusun  
Kaliloko, Rt. 03 Rw. 01, Kel. Kedungringin, Kec. Suruh Kab.  
Semarang ; -----

25) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 61/XII/1444 untuk pembayaran  
Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan  
Talud Jalan Dsn. Krajan, Ds. Pucung, Kec. Bancak, Kabupaten  
Semarang ; -----

26) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan Talud Jalan  
Dsn. Krajan Ds. Pucung Bancak dengan nomor : 3-022-01345-8  
an.MUSMAN dan NGADIMAN ; -----

27) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor :  
002/PPTJ/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ; -----

28) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an.  
NGADIMAN Ketua Panitia Pembangunan Talud Jalan Dusun Rw.  
01-04 RT 03 RW 01 Ds. Pucung, Kec. Bancak, Kab. Semarang,  
tanggal 13 Oktober 2008 ; -----

29) 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa Pucung  
Nomor : 07/SK/PPBJ/X/2008 tentang pembentukan kelompok  
pengelola kegiatan penataan pemukiman (talud jalan) Rw. 01-04,  
Ds. Pucung, Kec. Bancak, Kab. Semarang ; -----

30) 1 (satu) bendel proposal Penataan permukiman Pembangunan Talud  
Jalan Rw. 01-04, Pucung, Kec. Bancak, Kab. Semarang tahun 2008;

31) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 64/XII/1451 untuk pembayaran  
Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan

hal 65 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betonisasi Jalan Dusun Truneng Jetis, Ds. Rejosari, Kec. Bancak  
Kabupaten Semarang ; -----

32) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan Betonisasi

Jalan Dusun Truneng Jetis, Ds. Rejosari dengan nomor :

3-022-01346-6 an.DARMAJI dan PITOYO ;  
-----

33) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/

PPBJ/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 ; -----

34) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an.

DARMAJI Ketua Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dsn. Jetis

Truneng, Rt. 01 Rw. 09, Ds. Rejosari, Kec. Bancak, Kab. Semarang,

tanggal 13 Oktober 2008 ; -----

35) 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa Rejosari

Nomor : 012/SK/PPBJ/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang

pembentukan kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman

(betonisasi jalan) Dsn. Jetis Truneng, Rt. 01 Rw. 09, Ds. Rejosari,

Kec. Bancak, Kab. Semarang ; -----

36) 1 (satu) bendel proposal Penataan pemukiman Pembangunan

Betonisasi Jalan Dsn. Jetis Truneng, Rt. 01 Rw. 09, Ds. Rejosari

Kec. Bancak, Kab. Semarang ; -----

37) 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 37/XII/1447/Sasmito untuk

pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman

Kegiatan Talud Jalan Dusun Ngasinan, Desa Padaan, Kec. Pabelan,

Kab. Semarang ; -----

38) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan talud jalan

Dsn. Ngasinan, Ds. Padaan, Pabelan, dengan nomor :

3-022-01340-7 an. SUPRIYADI dan AGUS ARI WIBOWO ;  
-----

hal 66 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



- 39) 1 (Satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/  
PPTJ/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008 ; -----
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an.  
SUPRIYADI Ketua Panitia Pembangunan Talud Jalan Dsn.  
Ngasinan, Rt. 02 Rw. 03, Ds. Padaan, Kec. Pabelan, Kab.  
Semarang tanggal 11 Oktober 2008 ; -----
- 41) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Padaan  
Nomor: I2/SK/PPTJ/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008 tentang  
Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan Pemukiman  
(talud jalan) Ngasinan, Rt. 02 Rw. 03, Ds. Padaan, Kec. Pabelan  
Kab. Semarang ; -----
- 42) 1 (satu) bendel fotocopy proposal penataan lingkungan permukiman  
pembangunan talud jalan Ngasinan, Rt. 02 Rw. 03, Padaan, Kec.  
Pabelan, Kab. Semarang ; -----
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 34/XII/1448 untuk pembayaran  
Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan  
Pengerasan Jalan RT 3 RW 7 Dusun Kubang, Desa Sumberejo,  
Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang ; -----
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening No. 3-033-02881-7 an.  
Sumar dan Wandu ; -----
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/  
PPTJ/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008 ; -----
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an.SUMAR  
selaku Ketua Panitia Pembangunan Pengerasan Jalan RT 3 RW 7  
Dusun Kubang Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten  
Semarang ; -----
- 47) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sumberejo  
Nomor 12/ SK/ PPTJ/ X/ 2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang  
Pembentukan Kelompok Pengelolaan Kegiatan Penataan  
Pemukiman (Pengerasan Jalan Makadam) RT 03 RW 07 Dusun

hal 67 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kubang Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;

- 48) 1 (satu) bendel proposal Penataan Lingkungan Permukiman Pembangunan Pengerasan Jalan (Makadam) RT 03 RW 07 Dusun Kubang Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Tahun 2008 ; -----
- 49) 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 38/XII/1449/Sasmito untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Pengerasan Jalan Dusun Prampelan Kubang Desa Sumberejo Kec. Pabelan Kab. Semarang ; -----
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan pengerasan jalan Dsn. Prampelan Kubang pabelan dengan nomor : 3-022-01343-1 an. SLAMET RIYANTO dan WIYONO ; -----
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pencairan Dana Nomor : 002/PPTJ/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008 ; -----
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an. SLAMET RIYANTO ketua panitia pembangunan talud jalan dsn. Ngasinan Rt. 02 Rw. 03 Ds. Sumberejo Kec. Pabelan Kab. Semarang tanggal 11 Oktober 2008 ; -----
- 53) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sumberejo Nomor : II/SK/PPTJ/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Penataan Pemukiman (pengerasan jalan macadam) prampelan – kubang desa sumberejo Kec. Pabelan Kab. Semarang ; -----
- 54) 1 (satu) bendel fotocopy proposal penataan lingkungan permukiman pembangunan pengerasan jalan (Makadam) Dsn. Prampelan – Kubang ; -----
- 55) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 76/XII/1446 untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan

hal 68 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betonisasi Jalan Dsn. Krajan Rt. 2 Rw. 1 Ds. Kalikurmo Kec.  
Bringin Kabupaten Semarang ; -----

56) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan Betonisasi  
Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 1 Kalikurmo dengan nomor :  
3-022-01342-3 an. MOHAMAD SAID dan ANWARUDIN ;  
-----

57) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/  
PPBJ/X/2108 tanggal 10 Oktober 2008 ; -----

58) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an. M. SAID  
Ketua Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dsn. Krajan Rt. 04  
Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang tanggal 10  
Oktober 2008 ; -----

59) 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa Kalikurma  
Nomor : 014/SK/PPBJ/X/2108 tanggal 10 Oktober 2008 tentang  
pembentukan kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman  
(betonisasi jalan) Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Kalikurma Kec.  
Bringin Kab. Semarang ; -----

60) 1 (satu) bendel proposal Penataan pemukiman Betonisasi jalan Dsn.  
Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang ;

61) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 75/XI/1452 untuk pembayaran  
Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan  
Betonisasi Jalan Dsn. Sengkrik Ds. Kalikurma Kec. Bancak  
Kabupaten Semarang ; -----

62) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan Betonisasi  
Dsn. Sengkrik Kalikurmo Bringin dengan nomor : 3-022-01336-9  
an. WAGIMAN dan KOSIM ; -----

63) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/  
PPBJ/X/2108 tanggal 10 Oktober 2008 ; -----

64) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an.  
WAGIMAN Ketua Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dsn.

hal 69 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkrik Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab. Semarang  
tanggal 10 Oktober 2008 ; -----

65) 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa Kalikurma  
Nomor: 015/SK/PPBJ/X/2108 tanggal 10 oktober 2008 tentang  
pembentukan kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman  
(betonisasi jalan) Dsn. Cengkrik Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec.  
Bringin Kab. Semarang ; -----

66) 1 (satu) bendel proposal Penataan pemukiman Betonisasi jalan Dsn.  
Sengkrik Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kalikurma Kec. Bringin Kab.  
Semarang ; -----

67) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 58/XI/1625 untuk pembayaran  
Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan  
Talud Jalan Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ;

68) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan talud Jalan  
Ds. Cukilan Suruh Kab. Semarang dengan nomor : 2-033-02970-8  
an. SUGENG RIYADI dan MUHNI ; -----

69) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/  
PPBJ/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ; -----

70) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an.  
SUGENG RIYADI Ketua Panitia Pembangunan Talud Jalan Dusun  
Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Ds. Cukilan Kec. Suruh Kab.  
Semarang tanggal 10 Oktober 2008 ; -----

71) 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan Kepala Desa Cukilan  
Nomor : 350/II/SK/PPBJ/X/2008 tentang pembentukan kelompok  
pengelola kegiatan penataan pemukiman (talud jalan) Dsn. Banjaran  
Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Ds. Cukilan Kec. Suruh Kab. Semarang ; ---

72) 1 (satu) buah Proposal Penataan Pemukiman Talud Jalan Dusun  
Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh  
Kabupaten Semarang tanggal 10 Oktober 2008 ; -----

hal 70 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) lembar kwitansi No. 40/XII/1611 untuk pembayaran Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kalijambe Kecamatan Bringin Kab. Semarang ; -----
- 74) 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan kepala desa kalijambe Nomor: 03/SK/PPBJ/X/2008 tentang pembentukan kelompok pengelola kegiatan penataan pemukiman (betonisasi jalan) Dsn. Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab. Semarang ; -----
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan dana nomor : 002/PPBJ/X/2108 tanggal 10 Oktober 2008 ; -----
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan an. YASERAN Ketua Panitia Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab. Semarang tanggal 10 Oktober 2008 ; -----
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy rekening panitia pembangunan betonisasi jalan Ds. Kalijambe Bringin Kab. SMG dengan nomor : 2-033-02969-4 an. YASERAN dan SUTARNO ; -----
- 78) 1 (satu) bendel proposal penataan pemukiman betonisasi jalan dsn. Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab Semarang ; -----
- 79) 1 (satu) bendel SP2D No. 1307/ RO/ KEU, tanggal 15 Desember 2008 untuk pembayaran fasilitasi dan stimula perbaikan kualitas perumahan dan lingkungan RTM berbasis pemberdayaan masyarakat ; -----
- 80) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 75 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan betonisasi jalan Dusun Sengkrik Desa Kalikurma Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang ; -----

hal 71 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 76 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan betonisasi jalan Dusun Krajan Rt. 2 Rw. 1 Desa Kalikurma Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang ; -----

82) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 24 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan rabat beton jalan Dusun Kepundung Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ; -----

83) 1 (satu) lembar kwitansi (tanpa nomor dan bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan pembangunan talud jalan Dusun Kalikoko Rt.

03 Rw. 01 Desa Kedungringin Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ; -----

84) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 20 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan betonisasi jalan Dusun Kalikoko Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungringin Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ; -----

85) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 61 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman Kegiatan talud jalan Dusun Krajan Desa Pucung Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang ; -----

86) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 65 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman pembangunan betonisasi Dusun Banjarsari Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang ; -----

87) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 37 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan talud jalan Dusun Ngasinan Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ; -----

88) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 34 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan pengerasan jalan Rt. 03 Rw. 07 Dusun Kubang Desa Sumber rejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ; -----

89) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 38 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan pengerasan jalan Dusun Prampelan Kubang Desa Sumber rejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ; -----

90) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 28 (bermaterai Rp. 6.000,-) untuk pembayaran bantuan stimulan penataan lingkungan pemukiman kegiatan betonisasi jalan Dusun Penoh Rt. 06 Rw. 07 Kelurahan Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang ; -----

91) 1 (satu) buah Buku Rekening No. 3-022-01345-8 an. Musman dan Ngadiman ; -----

92) 1 (satu) buah Stempel Panitia Pembangunan Talud Jalan Dusun Krajan Desa Pucung Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang ; -----

93) 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara telah menerima Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Permukiman dari APBD Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 ; -----

94) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jateng Cabang Salatiga No. 3-033-02881-7 an. Panitia Pembangunan Pengerasan Jalan RT 3 RW 7 Dusun Kubang Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan yaitu Sumar dan Wandi ; -----

hal 73 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



95) 1 (satu) bendel Fotocopy Berita Acara Telah Menerima Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Permukiman dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008, tanggal 05 Januari 2009 ; -----

96) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 05 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Tri Taufiq Afwan, ketua panitia pembangunan Sdr. Sugeng Riyadi dan bendahara Sdr. Mughni tentang dana bantuan sosial kemasyarakatan untuk Dusun Banjaran Cengklik Desa Cukilan Kecamatan Suruh yang telah cair Rp. 40.000.000,- diberikan kepada pihak panitia Rp. 15.000.000,- sedangkan yang Rp. 25.000.000,- dipergunakan untuk pengurusan administrasi dan birokrasi yang dikoordinasikan oleh Sdr. Tri Taufiq Afwan ; -----

97) 1 (satu) buah fotocopy Proposal Penataan Pemukiman Talud Jalan Dusun Banjaran Cengklik Rt. 34 Rw. 07 Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang tanggal 10 Oktober 2008 ; -----

Dikembalikan kepada Bapermas Propinsi Jawa Tengah ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA**, tanggal **10 APRIL 2012** oleh kami **KORNEL SIANTURI, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S. DJAMAIN, SH.MH.CN** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada

hal 74 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH

KORNEL SIANTURI, SH.M.Hum

DERMAWAN S. DJAMAIN, SH.MH.CN

Panitera Pengganti,

MUSTOFA, SH.

hal 75 dari 75 hal Put.No.08/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg